



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Rappang, 10 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email: asdarrealme29@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Beujang, 7 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email: zulkipli202456789@gmail.com, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Enrekang, 11 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email: xxxn98995@gmail.com, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor: xxx, tanggal 3 Januari 2025 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon III telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon III ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor: XXX, tanggal 6 Januari 2025 menolak untuk melangsungkan pernikahan Anak Pemohon III dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon III masih di bawah umur;
3. Bahwa ayah kandung anak dari Pemohon III tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan gaib No: xxx di xxxxxxxx tanggal 07 Januari 2025;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 22 April 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Polewali, 23 April 2008 (umur 16 tahun) agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak kandung belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut, tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa anak para Pemohon tidak pernah menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami dan sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga, begitu pun dengan calon istri yaitu anak Pemohon III sudah siap pula menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar ke pihak keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx dan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tidak bersedia menikahkan karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan perempuan yang bernama Anak Pemohon III;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak para Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

Anak Pemohon I dan Pemohon II: Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 22 April 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 17 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan bernama Anak Pemohon III, karena anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama sejak lima tahun yang lalu;
- bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hanya tamat Sekolah Dasar dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor biaya dimana orang tuanya sudah tidak bisa lagi membiayai sekolahnya;

- bahwa alasannya untuk menikah karena salah satunya ia yang sudah tidak bersekolah lagi;
- bahwa benar anak Pemohon III telah hamil 5 (lima) bulan, dan keduanya melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa benar keduanya merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;
- bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan lamarannya ditexxx;
- bahwa anak para Pemohon memang sudah tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa anak para Pemohon saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dan siap menexxx segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena anak para Pemohon masih di bawah umur, namun berusaha saling terbuka dan komitmen menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan anak para Pemohon akan belajar untuk mengendalikan emosinya dengan saling mendukung dengan pasangannya;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi karena penghasilannya yang masih tidak menentu dengan pekerjaan sebagai penjual baju dengan penghasilan kisaran tiga juta rupiah setiap bulannya namun ia berkomitmen bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon tidak mengidap penyakit apapun sejak lahir, dan anak para Pemohon dalam kondisi sehat;
- bahwa anak para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah;

Anak Pemohon III: Anak Pemohon III, tempat dan tanggal lahir di Polewali, 23 April 2008 (umur 16 tahun) agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar saat ini anak Pemohon III berusia 16 tahun dan akan menikah dengan anak Pemohon I dan II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa ia kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama sekitar lima tahun yang lalu;
- bahwa benar ia sudah hamil selama 5 (lima) bulan;
- bahwa perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka;
- bahwa benar ia merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- bahwa benar ia sudah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya menexxx lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa anak Pemohon III saat ini masih bersekolah di bangku kelas 2 SMA dan tetap akan melanjutkan sekolah nantinya ketika sudah melahirkan apabila sekolah masih mau menexxx keadaannya;
- bahwa anak Pemohon III juga sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta sudah siap menjadi istri yang baik;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga namun keduanya akan berkomitmen untuk menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan anak para Pemohon akan belajar untuk mengendalikan emosinya dengan saling mendukung dengan pasangannya;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi namun anak Pemohon III akan terbuka apabila memang suaminya nanti mengizinkan untuk bekerja meringankan ekonomi keluarga;
- bahwa anak Pemohon III tidak mengidap penyakit apapun sejak lahir, dan anak para Pemohon dalam kondisi sehat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Mei 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 23 November 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Xxx NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 7 Januari 2025, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.4);

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Xxx Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 8 Agustus 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.5)**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Xxx, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 2 April 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.6)**;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 33923/UM/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 3 November 2008, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.7)**;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 7604CLU1504200900045 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 15 April 2009, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.8)**;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx pada tanggal 9 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.9)**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Xxx Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pelitakan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 2 Januari 2025, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.10)**;
11. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor xxx, aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 3 Januari 2025, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.11)**;
12. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor Xxx, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 6 Januari 2025, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya **(P.12)**;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon III;
- bahwa tujuan para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak-anaknya, karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur sekitar 17 tahun dan Anak Pemohon III umur 16 tahun;
- bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bersekolah saat ini, bahkan tidak lulus Sekolah Dasar, dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- bahwa setahu saksi karena orang tuanya sudah tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anaknya;
- bahwa anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III masih duduk di bangku kelas 2 SMA;
- bahwa setahu saksi, anak Pemohon III masih ingin melanjutkan sekolahnya apabila masih diizinkan oleh pihak sekolah ketika sudah menikah nantinya;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon sudah berjalan sekitar lima tahun lamanya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat, bahkan anak Pemohon III sudah dilamar oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah ditexxx dengan baik;
- bahwa setahu saksi, keinginan menikah di antara anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



- bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon III sudah dalam keadaan hamil namun saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- bahwa kehamilan anak Pemohon III karena perbuatan suka sama suka antara keduanya tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah sama-sama mengakui hal tersebut dan meminta maaf kepada keluarga atas perbuatan yang dilakukannya;
- bahwa keluarga memaafkan kesalahan keduanya karena sudah terjadi namun berharap tidak terjadi kesalahan lagi untuk keduanya kalinya dengan anggota keluarga yang lain;
- bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- bahwa anak para Pemohon tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai penjual baju, adapun penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon III tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon I dan II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, adapun Pemohon III telah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur menikah;

2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon III;
- bahwa tujuan para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak-anaknya, karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



- bahwa Anak Pemohon III baru berumur 16 tahun, adapun Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Anak Pemohon III dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat akrab dan erat yakni hubungan keduanya sudah berjalan sekitar lima tahun;
- bahwa saksi mengetahui kalau Anak Pemohon III sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;
- bahwa saksi mengetahuinya atas pengakuan Anak Pemohon III kepada keluarga dan adanya surat keterangan dokter;
- bahwa keduanya melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka;
- bahwa Anak Pemohon III masih duduk di bangku kelas 2 SMA, adapun Anak Pemohon I dan Pemohon II memang sudah tidak bersekolah;
- bahwa saksi mengetahui kalau Anak Pemohon III masih tetap ingin melanjutkan sekolah apabila sudah melahirkan dan diizinkan oleh pihak sekolah untuk tetap bersekolah;
- bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon III sudah melakukan komunikasi dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk masa depannya nanti, dan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak masalah apabila Anak Pemohon III tetap ingin melanjutkan sekolah;
- bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- bahwa anak para Pemohon tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon III tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon I dan II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, adapun Pemohon III telah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur menikah;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menexxx dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun yang akan menikah dengan anak kandung Pemohon III bernama Anak Pemohon III umur 16 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.9** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, juga **P.10** dan **P.12** yang merupakan bukti tambahan berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2**, **P.3**, **P.5** dan **P.6** para Pemohon, anak para Pemohon, berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pada Buku II halaman 138 bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal yang dalam hal ini calon mempelai berasal dari pihak perempuan dan pihak laki-laki yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** dan **P.8** dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 17 tahun, dan Anak Pemohon III adalah anak kandung Pemohon III yang masih berusia 16 tahun, maka para Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan keduanya belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, dinyatakan terbukti ayah kandung Anak Pemohon III dalam keadaan gaib sehingga tidak masuk sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim perlu mengidentifikasi kondisi psikologi dan kesehatan anak untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Menimbang, bahwa para Pemohon telah melampirkan bukti **P.9** yang menerangkan kondisi anak Pemohon III yang telah positif hamil;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.10** dan **P.12** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama tempat anak para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan ditetapkannya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat ditetap dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun, dan anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III, berumur 16 tahun;
- bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- bahwa anak para Pemohon sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa anak Pemohon III telah dinyatakan positif hamil oleh dokter;
- bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena anak Para Pemohon masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur, namun anak Para Pemohon berusaha saling terbuka dan komitmen menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat;

- bahwa anak Para Pemohon mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan anak Para Pemohon akan belajar untuk mengendalikan emosinya dengan saling mendukung dengan pasangannya;
- bahwa anak Para Pemohon mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi dan siap berkomitmen untuk saling membantu perekonomian keluarga;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mengidap penyakit apapun sejak lahir, dan anak Para Pemohon dalam kondisi sehat;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah sehingga dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai penjual baju dengan penghasilan tiga juta rupiah setiap bulannya. Nominal penghasilan tersebut secara statistik telah memenuhi Upah Minimum Terendah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang mencapai Rp2.914.958 (dua juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024, dan di dalam persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II berjanji untuk giat bekerja, dan anak para Pemohon saling berkomitmen untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan dan Hakim telah memberikan pandangan kepada anak para Pemohon untuk tetap melanjutkan pendidikan sekalipun telah menikah karena pentingnya pendidikan. Sehingga anak Pemohon III yang memang masih bersekolah saat ini tetap berkomitmen untuk melanjutkan sekolah. Adapun Pemohon I dan Pemohon II memang sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti pula bahwa anak Para Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar lima tahun dan sudah sedemikian erat dan akrabnya, dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon III telah dinyatakan positif hamil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya **alasan mendesak** tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat **perlindungan dan kepentingan terbaik**

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian) dimana dengan keadaan anak para Pemohon yang memang sudah tidak bersekolah, dan keduanya sudah siap menikah dan ada keinginan dari keduanya untuk belajar mengembangkan diri secara mandiri sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk menikah maka hal itu bertujuan untuk **kepentingan terbaik** bagi anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Anak Pemohon III, umur 16 tahun, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III** untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Polewali pada hari Jum'at, 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mulhaeri, S.E.Sy. Penetapan

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Mulhaeri, S.E.Sy
Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Sumpah:	Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Pwl